



P U T U S A N

Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

BAGUS DIAN SAPUTRA, A.MD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Dusun I RT/RW 003/002 Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *LAW OFFICE* Dr. EDDY R. HARWANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Gedung CMC No. 93 Lantai 4 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/Pdt-TUN/III/JKT/2020 tertanggal 16 Maret 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

MELAWAN :

KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO, Tempat Kedudukan Kantor Kepala Kampung

Dusun 4 RT/RW 015/008 Desa Depok Rejo Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1. Tua Alpaolo Harahap, S.H., M.H., C.I.L, 2. Ridho Kurniawan, S.H.I., 3. Dicky Julian Saputra, S.H., 4. Siti Hapsari, S.H., M.H., 5. Tri Utami, S.H., 6. Dede

Putusan Nomor :15/G/2020/PTUN-BLHal1



Setiawan, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, pada Law Firm Tosa & Partner's beralamat di Jalan Proklamator Nomor : 228 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1287/SKK/TOSA/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Yulianto, S.H.,M.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, pada Law Firm Tosa & Partner's beralamat di Jalan Proklamator Komplek Ruko Riscon Bussiness Centre Nomor 04, Kel. Yukum, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi No. 1316/SKK/TOSA/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;-----

- Telah Membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 15/PEN-DIS/2020/PTUN.BL tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 15/PEN-MH/2020/PTUN.BL tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 15/PEN-PPJS/2020/PTUN.BL tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 15/PEN-MH/2020/PTUN.BL tanggal 1 Juli 2020 Tentang Penunjukan Susunan Pergantian Majelis Hakim ; -----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 2



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/2020/PTUN.BL tanggal 8 Juni 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2020/PTUN.BL tanggal 30 Juni 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL;-----
- Telah membaca dan meneliti bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan telah memeriksa semua berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL dan gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Juni 2020, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA :-----

Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 ;-----

2. KEWENANGAN PTUN BANDAR LAMPUNG :-----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 3



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;---

- 1) Bersifat konkret, artinya objek yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Depokrejo dalam bentuk tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 ;-----
- 2) Bersifat individual, artinya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, adalah Penggugat dalam perkara a quo.;-----
- 3) Bersifat final, artinya bahwa Tergugat telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, berupa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 yang mana keputusan yang telah di

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 4



keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sehingga Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaan Penggugat seperti semula, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:-----

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Bahwa Tergugat Kepala Kampung Depokrejo telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 5



Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14
Maret 2020 ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
berbunyi:-----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”-----

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan
memutus perkara *a quo* ;-----

Bahwa Pengaturan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara
terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
menyatakan :-----

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota
Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah
Kabupaten/Kota ;-----
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota
Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi ;-----

Bahwa dengan demikian perkara *a quo* masuk dalam Kompetensi Relatif
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena objek sengketa
merupakan produk dari Kepala Kampung Depokrejo maka berdasarkan
uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 6



3. TENTANG KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK
SENKETA;-----

1. Penggugat tidak dapat lagi mengabdikan kepada masyarakat Desa Depokrejo setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 berisi Pemberhentian dari Tergugat hal ini sangat merugikan Penggugat mengingat Penggugat telah bekerja sesuai dengan aturan;-----
2. Penggugat merasa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan (*Abuse Of Power*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 tentang Pemberhentian terhadap Penggugat tanpa mempertimbangkan ladsan hukum dan dasar yang sah menurut hukum yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam memberhentikan Penggugat ;-----
3. Penggugat merasa nama baik Penggugat sebagai aparat kampung yang patuh dan taat dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dirugikan akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 7



Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14
Maret 2020 berisi Pemberhentian dari Tergugat ;-----

4. Penggugat merasa citra dan harga diri sebagai perangkat dan pamong
desa tercoreng dimata masyarakat serta juga Penggugat akan terancam
kehilangan hak-hak ekonomi dan pendapatan yang selama ini
Penggugat dapatkan akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan
Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi
Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14
Maret 2020 berisi Pemberhentian Dari Tergugat ;-----

5. Penggugat merasa dirugikan karena masa jabatan Penggugat
seharusnya masih 29 Tahun lagi baru mencapai 60 Tahun baru dapat
diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf (a)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa akibat
dari dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor :
141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung
Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama
Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 berisi
Pemberhentian Dari Tergugat ;-----

4. TENTANG TENGGANG WAKTU ;-----
a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 8



dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara *a quo* bahwa pada saat itu Kampung Depokrejo mendapat undangan dari Direktorat Jendral Pemerintahan Desa di Lampung Nomor : 411.3/82/BPD-LPG Perihal Pelatihan Pengelolaan Aset Desa pada tanggal 9 sampai dengan 13 Maret 2020 peserta dari satu Sumatera dan dari kabupaten Lampung Tengah ada 4 orang yang mewakili, 2 orang dari Kampung Depokrejo termasuk Bagus Dian Saputra, A.md., sepulangnya Penggugat dari pelatihan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 jam 15.00 bertempat dikediaman Bapak Kepala Kampung dan bukan di balai kampung Depokrejo, bahwa adanya Pemberhentian perangkat kampung secara massal sebanyak tujuh (7) orang Perangkat kampung yaitu; 4 Kaur/Kasi antara lain : (Penggugat) Bagus Dian Saputra, A.md., Luwih Hadiono, Sudakim, Dapuk. Dan 3 Kadus antara Lain : Nasrodin, Maeran dan Ismail. Dengan Dasar Rekomendasi Camat : 141/33/Kc.a.VIII.16/2020 dengan dasar Surat Kepala Kampung Depokrejo Nomor : 141/ 109 K.5 / 2020 tanggal 13 Maret 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md., serta Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo tanggal 12 Maret 2020 dan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 9



Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020. Bahkan hasil dari pelatihan Penggugat tersebut belum di sampaikan ke kepala Kampung Depokrejo tetapi Penggugat sudah dulu di berhentikan oleh Kepala Kampung, Oleh karenanya Penggugat merasa keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md., Tertanggal 14 Maret 2020;-----

b) Bahwa Penggugat, telah melakukan Upaya Keberatan dan Banding Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :-----

1) Keberatan atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo*, telah disampaikan pada tanggal 6 April 2020 Kepada Tergugat, Kepala Kampung Depokrejo namun tidak ada jawaban ataupun tanggapan dan ;-----

2) Banding keberatan disampaikan tanggal 11 Mei 2020 Kepada Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah serta Kepala Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah sebagai Atasan Tergugat juga tidak ada jawaban ataupun tanggapan, maka sebagaimana amanah Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan gugatan ini kami ajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 10



c) Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

d) Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, mengatur bahwa :-----

“Tenggang Waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.” -----

Oleh karenanya Gugatan Penggugat dalam perkara *A quo* masih masuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 4 juni 2020 Oleh karena tidak adanya Balasan dan Tanggapan atas Banding Keberatan Penggugat maka sebagaimana amanah Pasal 77, ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan gugatan ini kami ajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

5. ADAPUN DASAR-DASAR MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 11



1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah nomor : 141/04/03/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Mengangkat Bagus Dian Saputra, Amd sebagai Kepala Urusan Pembangunan Kampung Depokrejo ;-----
2. Bahwa Penggugat semenjak dipercaya dan ditunjuk sebagai Perangkat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mengabdikan diri sebagai Perangkat Kampung dan melaksanakan tugas dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing- masing dengan sebaik-baiknya ;-----
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat Kampung Penggugat belum pernah mempunyai kesalahan maupun catatan buruk dalam melaksanakan tugas ;-----
4. Bahwa Penggugat Bagus Dian Saputra, Amd berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah nomor: 141/001/K.5/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Peralihan dan Pengukuhan Jabatan Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dari Kepala Urusan Pembangunan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan ;-----
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Depokrejo nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 25 Januari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Kampung tahun anggaran 2020 menetapkan Penggugat Bagus Dian Saputra, A.Md. jabatan Kasi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan ;-----
6. Bahwa Penggugat Bagus Dian Saputra, A.Md. diutus mewakili Kampung Depokrejo untuk mengikuti Pelatihan Pengelolaan Aset Desa

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 12



dalam perspektif Undang-Undang Desa bagi Perangkat Desa, surat undangan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa Di Lampung nomor: 411.3/82/BPD-LPG tanggal 2 Maret 2020, Bahwa Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 09 Maret sampai dengan 13 Maret 2020, Bahwa hasil pelatihan yang dilaksanakan oleh Penggugat BAGUS DIAN SAPUTRA, Amd. belum sempat di laporkan kepada Kepala Kampung, sudah berubah status diberhentikan sebagai Perangkat Kampung tertanggal 14 Maret 2020;--

7. Bahwa Undangan Kepala Kampung Depokrejo Nomor: 005/113/K.5/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota BPK, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tokoh Pemuda mengenai Musyawarah Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kasi, Kaur dan Kepala Dusun dilaksanakan tanggal 15 Maret 2020 hari Minggu (hari Minggu merupakan hari libur tidak dilaksanakan pada hari kerja sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung ;-----
8. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Penggugat baru diterbitkan tanggal 14 Maret 2020, Pengangkatan Perangkat Desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait, Kepala desa tidak dapat

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 13



mengangkat perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat ;-----

9. Bahwa Rekomendasi Camat Trimurjo nomor: 141/33/Kc.aVIII.16/2020 tanggal 13 Maret 2020 berisi tentang rekomendasi atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md dari jabatan Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo dikarenakan sudah habis masa jabatan berdasarkan Permohonan Kepala Kampung Depokrejo nomor: 141/109 K.5/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo dan Berita Acara Musyawarah pemberhentian Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo tanggal 12 Maret 2020 ;-----
10. Bahwa Kepala Kampung Depokrejo menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor : 141/130/K.5/2020 tanggal 23 Maret 2020 untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat kampung ;-----
11. Bahwa Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Depokrejo tidak melalui mekanisme sesuai Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung ;-----
12. Bahwa Perangkat Kampung saat ini yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 141 / 130/ K.5/ 2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Depokrejo terdapat Atas Nama MUHAJIR sebagai Kasi Kesejahteraan Tidak Memenuhi syarat Untuk

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 14



dapat diangkat sebagai Aparat Kampung karena hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sudah berumur lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar dan/atau bukti-bukti yang ada Penerbitan Surat KeputusanKepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md. tertanggal 14 Maret 2020 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung haruslah di batalkan ;-----

6. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.;-----

Bahwa perbuatan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 15



Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan objek perkara tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, yang bersifat prosedural/formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, pelanggaran Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya;-----

I. Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Pasal 5 yaitu:-----

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;-----
- (2) Perangkat Desa berhenti karena: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. permintaan sendiri; dan -----
 - c. diberhentikan ;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:-----
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ----
 - c. berhalangan tetap; -----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;-----
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 16



- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;-----
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;-----
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa ;-----

Oleh karenanya Perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum yang menjadi dasar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 ;-----

- I. Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 7 yaitu: -----
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 17



- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan ;-----
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti ;-----
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: -----
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan;-----
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa; -----
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat ;-----

Oleh karenanya Tergugat telah melakukan Penunjukan dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/130/K.5/2020 tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 4 dan 5 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

- II. Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 yaitu: -----
 - (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya ;-----
 - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 18



kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60
(enam puluh) tahun ;-----

Oleh karenanya perbuatan Tergugat tidak mematuhi, menjalankan serta
melanggar perintah sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 ;-----

III. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Pasal 10 yaitu:-----

- (1) Perangkat Kampung berhenti karena: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. permintaan sendiri; dan -----
 - c. diberhentikan. -----
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c karena:-----
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ----
 - c. berhalangan tetap; -----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung;
dan;-----
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Kampung;-----
- (3) Pemberhentian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 19



Kampung dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;-----

(4) Pemberhentian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat ;-----

(5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat kampung sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;-----

(6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung ;-----

Oleh karenanya perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kampung karena tidak terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum yang menjadi dasar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020;-----

VI. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pasal 12 yaitu:-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 20



- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Kampung maka tugas perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Kampung lain yang tersedia ;-----
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Kampung dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan ;-----
- (3) Pengisian jabatan perangkat Kampung yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti ;-----
- (4) Pengisian jabatan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: -----
 - a. mutasi jabatan antar perangkat kampung di lingkungan pemerintah kampung ;-----
 - b. penjangkangan dan penyaringan calon perangkat Kampung ;-----
- (5) Pengisian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat ;-----

Oleh karenanya Terugat telah melakukan penunjukan dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/130/K.5/2020 tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kampung ;-----

VII. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lampung Tengah Nomor : 140/0910/LTD.6/2016 tanggal 17 Mei 2016 huruf D point 3 yaitu :-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 21



Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap perangkat kampung yang saat ini masih menjabat. Oleh karena hal tersebut apabila perangkat kampung masih memenuhi persyaratan disarankan agar tidak melakukan penggantian perangkat Kampung ;-----

VIII. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, mengenai pemberhentian Perangkat Desa diluar ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

IX. Bahwa Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:-----

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;-----
2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;-----
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 22



7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;-----
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;-----
- X. Bahwa Kepala Kampung Depokrejo tidak pernah membentuk Panitia Penjaringan Perangkat Desa (Panitia P3D), begitu pula dengan Penunjukan dengan Surat Perintah Tugas tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;----
7. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
 1. Bahwa menjadi Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 23



Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya :-----

a) Asas Keterbukaan, dimana Seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 mengutamakan untuk membuka diri terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* ;-----

b) Asas Kepastian Hukum, bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang-undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020. Yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan, dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 24



(*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

c) Asas Kepentingan Hukum, Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 tidak aspiratif dikarenakan tidak berdasarkan perundang-undangan dan bertentangan dengan hukum, sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan tidak sesuai dengan mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana peraturan yang berlaku oleh karna bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka secara otomatis bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

d) Asas Profesionalitas, Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 25



Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Profesionalitas suatu Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya sebelum mengambil keputusan harus mempertimbangkan landasan yuridis sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan akibat hukum dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat hal ini menandakan ketidakprofesionalan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan satu Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas bahwa Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 26



Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md, Tertanggal 14 Maret 2020 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Juli 2020 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 14 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa benar Penggugat merupakan masyarakat yang berkedudukan dan/atau tinggal di Desa Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tertanggal 14 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;-----
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan "Pada Halaman 4 Poin 3 Bahwa Tergugat sebagai Kepala Kampung Depokrejo telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 27



Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 141/03/K.5/2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A.Md. Tertanggal 14 Maret 2020", yang dikeluarkan karena adanya Penyalahgunaan Kekuasaan atau Kewenangan Kepala Kampung Depokrejo, perlu diketahui adapun diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kampung sebagaimana yang dimaksud dalam sengketa a quo telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :-----

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Manteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;-----
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;-----
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 28



- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung;-----
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat Kampung, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung;-----
- i. Surat Edaran Bupati Lampung Tengah Nomor : 140/22/D.a.VI.14/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung ;-----
5. Bahwa dalil Penggugat dalam “Halaman 4 (empat) Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menyatakan tentang kepentingan Tergugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, sangatlah tidak berasal bahkan cenderung memikirkan kepentingannya secara pribadi juga merupakan sebuah penyesatan (*misleading*), dan menjadikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar penilaiannya secara subjektif dan dimana hal tersebut tidak sama sekali dapat dibenarkan dalam menjadikan penerapan suatu Peraturan Perundang-Undangan tanpa mempertimbangkan bahwa terdapat hak dan kewajiban secara komunal yang telah tertuang didalamnya, Penggugat justru mendalilkan bahwa “nama baiknya dirugikan dan citra serta harga diri tercoreng”, hal tersebut sangatlah tidak memikirkan mekanisme dalam menjalankan roda pemerintahan kampung yang harus menjaga nilai-nilai Akuntabilitas dan Profesionalitas, dimana sekiranya pada bulan Januari tahun 2017 Tergugat sudah memanggil Penggugat bersama dengan istrinya yang kemudian menjelaskan bahwa di dalam struktur susunan dan tata kerja perangkat kampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai sebagaimana telah disebutkan diatas, Penggugat bersama dengan istri

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perangkat kampung yang sama di Kampung Depokrejo, maka sudah menjadi sebuah dasar bagi Tergugat dengan mempertimbangkan Budaya Hukum (*Legal Culture*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Isi Hukum (*Legal Substance*) dalam ruang lingkup kerja organisasi perangkat kampung, yang dalam hal Tergugat menjadikan hak subyektifnya sebagaimana terdapat didalam Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 5 ayat (2) Huruf c dan ayat (3) Huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana kemudian juga termaktub di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagai landasan diterbitkannya Keputusan tersebut;

6. Bahwa terlihat jelas terdapat keragu-raguan (*Obcuur Libel*) yang diperlihatkan Penggugat dalam dalil gugatannya, dimana Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan (*Abuse of Power*), tetapi juga Penggugat di dalam gugatannya pada "Halaman 8 (delapan) poin 7 (tujuh) mengetahui adanya Musyawarah Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung dan adanya rekomendasi dari Camat Trimurjo", dimana sejatinya mekanisme yang telah disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, merupakan satu kesatuan rangkaian mekanisme yang sudah tertuang dan diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan, dan Penggugat juga mempermasalahkan

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 30



mengenai pengangkatan Perangkat Kampung Sementara atas nama "Muhajir" yang jelas pengangkatan tersebut hanya berdasarkan Surat Perintah Tugas dan berlaku selama 2 (dua) bulan artinya Muhajir hanya menggantikan posisi Penggugat tidak lebih dari 2 (dua) bulan masa kerja, lagi pula dalam hal ini maka sangat terlihat jelas tujuan dari ambisi Penggugat di dalam dalil gugatannya tidaklah dapat dibenarkan;-----

7. Bahwa Penggugat Kekurangan Pihak, Penggugat menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagai landasan dalam dalil-dalil gugatannya, akan tetapi Penggugat lalai serta menutup pemahamannya bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dimana pada tanggal 12 Maret 2020 diadakan musyawarah tentang evaluasi kinerja yang dihadiri oleh Ketua Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) dan Anggota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dimana hasil musyawarah tersebut memutuskan Tergugat untuk membuat rekomendasi, yang kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Trimurjo dan bertepatan pada tanggal yang sama Camat Trimurjo mengeluarkan Rekomendasi yang mana memerintahkan untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung, dan tanggal 14 Maret 2020 Tergugat telah membuat Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Penggugat,

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 31



yang dalam hal ini terlihat jelas mekanisme sebagaimana telah dijabarkan di atas merupakan rangkaian sebagaimana berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karenanya Penggugat dikatakan kekurangan pihak yang seharusnya Penggugat dapat menyertakan pihak-pihak lain yang terlibat didalam runtutan atas diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa benar berdasarkan dalil gugatan pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Penggugat merupakan perangkat Kampung Depok Rejo Kecamatan Trimurjo, yang pada saat itu semula diangkat menjadi kepala Urusan Pembangunan Kampung Depokrejo Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 141/04/03/2013 tanggal 16 Oktober 2013. Selama menjabat sebagai Perangkat Kampung Penggugat masih berstatus jejak dan belum menikah dengan salah satu perangkat Kampung yang ada di Kampung Depokrejo. Dua tahun kemudian Penggugat menikah dengan istrinya yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Kampung Depokrejo. Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Kampung sudah tentu akan berkaitan dan atau bersinggungan dengan Istrinya yang bekerja sebagai Bendahara Kampung Depokrejo. Maka dalam hal ini dalam rapat evaluasi kinerja yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada objek sengketa *a quo* bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan kinerja perangkat kampung;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 32



2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 7, 8, 9, 10, 11 dan poin 13 tidak sama sekali dapat dibenarkan dimana sebenarnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Depokrejo telah dijalankan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni Pasal 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan Pasal 12 ayat 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Kampung dimana mekanisme tersebut dilaksanakan dari tanggal 13 Maret 2020 sampai 15 Maret 2020, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan berjalannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pasal 10 ayat (1) yakni Perangkat Kampung berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan, Pemberhentian yang dilakukan ini telah dikonsultasikan dan dimusyawarahkan sehingga kemudian Tergugat mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Nomor 141/33/Kc.a.VIII.16/2020 untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Kampung Depokrejo sebagai dasar dalam memberhentikan perangkat kampung atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md, apalagi Penggugat mendalilkan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak memenuhi prosedur mengenai pergantian perangkat kampung yang baru ini sama sekali tidak dibenarkan, dimana adapun prosedur pergantian

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 33



merupakan syarat subjektif dan objektif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bukan merupakan keinginan ataupun atas kehendak pribadi tergugat, maka dapat ditegaskan dalil-dalil Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa tidak dibenarkan mengenai dalil gugatan Penggugat yang terdapat didalam "halaman 4 (empat) yaitu poin ke 3 merasa dirugikan terhadap nama baik Penggugat atas Surat Keputusan mengenai pemberhentian tersebut, dimana Penggugat merasa citra dan harga diri sebagai perangkat dan Pamong Desa tercoreng dimata masyarakat atas surat pemberhentian tersebut, dan Poin 5 Penggugat merasa dirugikan karena masa jabatannya belum belum selesai" Perlu diketahui terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini selaku Pejabat Pemerintah Desa tidak sama sekali berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatas. Dalam hal ini keputusan tersebut berdasarkan adanya rapat evaluasi kinerja yang kemudian hasil musyawarahnya dituangkan dalam berita acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo, tanggal 12 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kepala Kampung Depokrejo, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Kampung. Dalam hal menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut maka Kepala Kampung Depokrejo ditunjuk untuk membuat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo, maka Kepala Kampung Depokrejo menindaklanjuti permohonan tersebut pada ketinggian kecamatan. Maka dari pada itu dikeluarkan Surat Rekomendasi Nomor

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 34



141/33/Kc.a.VIII.16/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang diberikan oleh camat trimurjo, dengan keluarnya Surat Rekomendasi dari kecamatan tersebut Kepala Kampung Depokrejo mengundang Penggugat untuk memerintahkan salah satu dari Penggugat maupun istri Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Kampung yang kemudian diterbitkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* ;-----

4. Bahwa pada halaman 16 poin 7 dalam hal ini tergugat telah melaksanakan prosedur hukum diantaranya :-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) yang mana telah terpenuhinya asas Keterbukaan yang telah dilakukan oleh Tergugat melalui Evaluasi kinerja Perangkat Desa, melalui undangan terbuka yang dihadiri oleh Kepala Kampung Depokrejo, Anggota dan Ketua badan Pemasarakatan Kampung (BPK), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Toko Pemuda Kampung Depokrejo yaang hasil informasi, musyawarah desa tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo pada tanggal 12 Maret 2020 ;-----

b. Bahwa poin b dan c berdasarkan Pasal 26 ayat (2) b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dalam melaksanakan tugas salah satunya Kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dan dikuatkan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yakni

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 35



perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Sehingga Tergugat tetap pada prosedur hukum yang jelas dan memiliki kepastian hukum tanpa ada kepentingan lain dalam penyelenggaraan perangkat desa;-----

- c. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala Kampung seperti yang dimaksud dalam objek sengketa perkara *a quo* tersebut melalui tahapan-tahapan yang menajalir dari mulai Evaluasi Kinerja Perangkat Kampung yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo pada tanggal 12 Maret 2020 hasil dari musyawarah tersebut diajukan ke Tergugat sebagai Kepala Kampung Depokrejo dan ditunjuk untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian ke Kecamatan pada tanggal 13 Maret 2020 dan dilanjutkan pihak Kecamatan menerima surat permohonan tersebut dan mengeluarkan dari Surat Rekomendasi Nomor 141/33/Kc.a.VIII.16/2020 maka Tergugat sebagai Kepala Kampung mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa dalam perkara *a quo*. Aspek profesionalitas telah diterapkan dalam tahapan-tahapan yang dilalui Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;-----

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili sengketa *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 36



(A). DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

(B). DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/03/K.5/2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama BAGUS DIAN SAPUTRA, A.Md. yang dikeluarkan oleh Tergugat Sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Juli 2020 pada persidangan tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Juli 2020 pada persidangan tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yang telah diberi materai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Materai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 37



Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor

: 141/III/K.5/2020 tentang Pemberhentian Kasi

Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah atas nama Sdr. Bagus Dian

Saputra, A.Md tanggal 14 Maret 2020 (Foto copy sesuai

dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-2 : Rekomendasi Camat Trimurjo Nomor :

141/33/Kc.a.VIII.16/2020 tanggal 13 Maret 2020 (Foto

copy sesuai dengan foto copy) ; -----

- Bukti P-3 : Surat Perintah Tugas Kepala Kampung Depokrejo Nomor

: 141/130/K.5/2020 tanggal 23 Maret 2020 (Foto copy

sesuai dengan fotocopy) ; -----

- Bukti P-4 A : Surat Pernyataan Ketua BPK atas nama Suparno

tertanggal 15 Juli 2020 (Foto copy sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti P-4 B : Surat Pernyataan Anggota BPK atas nama Nining

Sulastri tertanggal 15 Juli 2020 (Foto copy sesuai

dengan aslinya);-----

- Bukti P-4 C : Surat Pernyataan Anggota BPK atas nama Slumun

tertanggal 15 Juli 2020 (Foto copy sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti P-4 D : Surat Pernyataan Anggota BPK atas nama Tukiman

tertanggal 16 Juli 2020 (Foto copy sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti P-4 E : Surat Pernyataan Anggota BPK atas nama Suyitno

tertanggal 16 Juli 2020 (Foto copy sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti P-5 : Surat dari Kepala Kampung Depokrejo Nomor :

005/113/K.5/2020 Perihal : Undangan tertanggal 13

Maret 2020 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Surat Perintah Tugas No.140/102/K.5/2020 tanggal 6 Maret 2020 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti P-7 : Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2020 tertanggal 25 Januari 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-8 : Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/001/K.5/2019 tentang Peralihan dan Pengukuhan Jabatan Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabuapen Lampung Tengah tanggal 2 Januari 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 A : Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/02/03/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 16 Oktober 2013(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-9 B : Petikan Surat Kepala Kampung Depokrejo Nomor : 141/04/KPTS-DR/2013tertanggal 16 Oktober 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-10 : Tanda Terima Surat serta Surat Kepada Camat Trimurjo dan Kepala Kampung Depokrejo Nomor : 006/E.RH/B/JKT/X/2020 Perihal : Surat Pernyataan Keberatan tertanggal 6 April 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-11 : Tanda Terima Surat Permohonan Banding serta Surat Surat kepada Camat Trimurjo Nomor :

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



007/E.R.H/B/JKT/X/2020, tertanggal 29 April 2020,

Perihal : Surat Permohonan Banding Atas Surat

Keputusan (SK) Kepala Kampung Depokrejo No : SK

No : 141/III/K.5/2020 tanggal 14 Maret 2020 (Foto copy

sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-12 : Tanda Terima Surat Permohonan Banding serta Surat

kepada Kepala Dinas PMK Lampung Tengah Nomor :

008/E.R.H/B/JKT/X/2020 tanggal 11 Mei 2020 Perihal :

Surat Permohonan Banding Atas Surat Keputusan (SK)

Kepala Kampung Depokrejo No : SK No :

141/III/K.5/2020 tanggal 14 Maret 2020 dan Surat kepada

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah

Nomor : 009/ E.R.H/B/JKT/X/2020 tanggal 11 Mei 2020

Perihal : Surat Permohonan Banding Atas Surat

Keputusan (SK) Kepala Kampung Depokrejo No : SK

No : 141/III/K.5/2020 tanggal 14 Maret 2020 dan Surat

kepada Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor :

010/ E.R.H/B/JKT/X/2020 tanggal 11 Mei 2020 Perihal :

Surat Permohonan Banding Atas Surat Keputusan (SK)

Kepala Kampung Depokrejo No : SK No :

141/III/K.5/2020 tanggal 14 Maret 2020 (Foto copy sesuai

dengan aslinya);-----

- Bukti P-13 A : Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan Nomor :

411.43/3/2020 atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md

tertanggal 13 Maret 2020 (Fotocoy sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti P-13 B : Surat Keterangan Nomor : 411.43/01/2019 atas nama

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Dian Saputra tertanggal 21 Maret 2019

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-13 C : Sertifikat Nomor : 411.43/01/2018 atas nama Bagus

Dian Saputra tertanggal 16 Agustus 2018 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-13 D : Surat Keterangan Nomor : 411.43/05/2018 atas nama

Bagus Dian Saputra tertanggal 18 Juli 2018 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-13 E : Sertifikat REG : 17050277/LPPKD-SERT/PEL-

SKD.IV/2017 tertanggal 5 Mei 2017 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

- Bukti P-13 F : Sertifikat Nomor : 893/2571/II.09/2015 tertanggal 8

Oktober 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau

bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa

fotocopy surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9, yang telah

diberi materai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Materai dan telah dicocokkan

dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah,

dengan perincian bukti sebagai berikut ;-----

- Bukti T-1 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo

Nomor: 141/04/KPTS-DR/2013 tertanggal 16 Oktober

2013 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

- Bukti T-2 : Surat dari Kepala Kampung Depokrejo Nomor :

005/071/K.5/2020 Perihal : Undangan tanggal 10 Maret

2020 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

- Bukti T-3 : Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat

Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Tanggal 12

Maret 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T-4 : Surat dari Kepala Kampung Depokrejo Nomor :

141/109/K.5/2020 Perihal : Permohonan Rekomendasi

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Sdr. Bagus Dian Saputra A.Md Kepala

Seksi Kesejahteraan Kampung Depokrejo tanggal 13

Maret 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-5 : Rekomendasi Nomor: 141/33/Kc.a.VIII.16/2020 tnggal 13

Maret 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor :

141/05/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi

Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 Maret 2020

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T-7 : Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor :

141/03/K.5/2020 tertanggal 14 Maret 2020 (Foto copy

sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-8 : Undangan dari Kepala Kampung Depokrejo Nomor :

005/114/K.5/2020 tertanggal 14 Maret 2020 (Foto copy

sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-9 : Berita Acara Musyawarah Tentang Penjaringan dan

Penyaringan Pengangkatan Perangkat Kampung

Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah tertanggal 15 Maret 2020 (Foto copy sesuai

dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam

persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:-----

- 1. SUPARNO**, Tempat/tanggal lahir Depokrejo, 11 Mei 1956, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun VI RT/RW 024/012, Desa Depok Rejo, Kecamatan

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 42



Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPK (Badan Permusyawaratan Kampung);-----
- Bahwa tugas dan kewenangan BPK terkait pemberhentian perangkat kampung adalah ikut bermusyawarah dan menyetujui hasil dari musyawarah terkait pemberhentian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Kepala Kampung Depokrejo pada tanggal 12 Maret 2020 untuk menghadiri undangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 (bukti T-2);-----
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam Musyawarah dikarenakan orang tua saksi sakit kemudian saksi tidak mengetahui hasil dalam Musyawarah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 13 Maret 2020 ditelpon Tergugat untuk menandatangani hasil musyawarah dan saksi menandatangani dikarenakan semua tandatangan lalu saksi ikut tandatangan ;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPK tidak pernah diperlihatkan SK. Pemberhentian atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md ;-----

2. NASRODIN, Tempat/tanggal lahir Depokrejo, 15 September 1980, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun VI RT/RW 021/011, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang rekomendasi dan Pemberhentian Penggugat ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 43



- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2, P-3, P-7 dan P-9 ;-----
- Bahwa Penggugat berumur 31 tahun;-----
- Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020 masih mengikuti pelatihan tentang Undang-Undang Pemerintahan di Natar;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan pada tanggal 14 Maret 2020 bukan hari kerja yaitu pada hari sabtu dan bukan di kantor tapi dikediaman Kepala Kampung Depokrejo jam 3 sore diberikan SK. Pemberhentian;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Tergugat tanggal 14 Maret 2020 Tergugat mengatakan bahwa SK Penggugat telah habis;-----
- Bahwa Penggugat belum mensosialisasikan hasil pelatihannya karena besoknya sudah diberhentikan;-----
- Bahwa pernah ada rapat desa di Depokrejo setiap bulan dan saksi hadir dalam rapat tiap bulannya ;-----
- Bahwa tidak pernah Kepala Kampung Depokrejo melakukan peringatan dan teguran secara lisan kepada Penggugat ;-----

3. **MAERAN**, Tempat/tanggal lahir Depokrejo, 20 April 1974, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun II RT/RW 007/04, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Dusun II ;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan masih mengikuti pelatihan di Natar dari tanggal 9-13 Maret 2020 kemudian setelah pulang dari pelatihan Penggugat diberhentikan;-----
- Bahwa kinerja Penggugat sangat bagus;-----
- Bahwa tempat tinggal Penggugat lain dusun dengan saksi ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 44



- Bahwa Penggugat tidak pernah terkena kasus pidana dan korupsi;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan pelanggaran ;-----
- Bahwa Penggugat dulu menjabat Kaur Pembangunan sekarang Kaur Kesejahteraan ;-----

4. **ROHIB MUHSANI**, Tempat/tanggal lahir Depokrejo, 26 Agustus 1972, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Dusun VIII RT/RW 024/012, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah,telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung ;-----
- Bahwa setiap kampung pasti ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK);-----
- Bahwa untuk permasalahan terakhir saksi tidak dilibatkan dalam Musyawarah Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua LPMK sudah 2 periode;-----
- Bahwa periode sebelumnya saksi diundang untuk pengangkatan dan pemberhentian;-----
- Bahwa hubungan kerja antara saksi dengan Penggugat adalah sebagai pendamping Penggugat selama 3 tahun;-----
- Bahwa Penggugat bekerja dengan baik dan Penggugat menyuplai material serta ikut membantu tim IT sehingga selama bekerja tidak pernah 1 hari tertunda sehingga semua terkondisikan dilapangan;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah ada teguran tertulis/lisan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemberhentian Penggugat ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 45



- Bahwa benar istri Penggugat bekerja di Balai Kampung Depokrejo tapi mereka dahulu belum menikah kemudian selama 2 tahun mereka menikah dan mereka bekerja secara profesional;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Penggugat belum berusia 60 tahun;----
- Bahwa Penggugat tidak pernah tersangkut pidana ;-----
- Bahwa pemberhentian Penggugat bukan karena kesalahan suami istri bekerja dalam satu tempat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekomendasi Camat tentang pemberhentian Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah di undang saat musyawarah Pemberhentian Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi dari Penggugat selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:-----

- 1. KAMIRAN**, Tempat/tanggal lahir Depokrejo, 08 Agustus 1954, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Dusun I, RT/RW 001/001, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Musyawarah tanggal 12 Maret 2020 tentang Kinerja ;-----
 - Bahwa saksi menerima undangan acara Musyawarah (bukti T-2) dari Pak Bayan Kepala Dusun;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 46



- Bahwa Jabatan saksi sebagai Wakil Ketua BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) ;-----
- Bahwa tugas pokok BPK adalah menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Kepala Kampung;-----
- Bahwa benar saksi hadir dalam musyawarah Pemberhentian Penggugat (bukti T-3);-----
- Bahwa pada musyawarah tanggal 12 Maret 2020 ada 4 orang anggota BPK yang hadir dan ada 3 orang anggota BPK yang tidak hadir;-----
- Bahwa dalam musyawarah tersebut BPK menampung aspirasi masyarakat untuk dikumpulkan termasuk tokoh masyarakat;-----
- Bahwa yang hadir pada musyawarah selain anggota BPK dan tokoh masyarakat dari 6 dusun ada juga tokoh pemuda;-----
- Bahwa ada 7 orang yang diberhentikan dalam evaluasi kinerja pada musyawarah;-----
- Bahwa Penggugat dievaluasi kinerjanya supaya ada pemerataan karena mempunyai istri ditempat kerja yang sama di kantor Kepala Kampung dan saksi sendiri yang menyampaikan hal tersebut kemudian disetujui peserta musyawarah;-----
- Bahwa tidak ada pembicaraan Penggugat bekerjanya tidak benar dan tidak meningkat setelah mempunyai istri dalam satu kantor;-----
- Bahwa tidak ada alasan lain Penggugat diberhentikan selain suami istri bekerja dalam satu kantor;-----
- Bahwa Ketua BPK menandatangani hasil musyawarah dirumah Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah di Pidana ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 47



2. **SLUMUN**, Tempat/tanggal lahir Depokrejo, 15 Juli 1967, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal DusunVI, RT/RW 015/008, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah,telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Musyawarah Perangkat Kampung tentang Kinerja Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020 ;-----
 - Bahwa saksi menerima undangan rapat musyawarah akan tetapi saksi tidak menghadirinya ;-----
 - Bahwa saksi benar saksi telah menandatangani hasil Musyawarah pada tanggal 13 Maret 2020 di rumah Kepala Kampung;-----
 - Bahwa saksi membaca hasil musyawarah kemudian saksi tidak protes dari hasil Musyawarah tersebut ;-----
 - Bahwa ada 2 orang yang datang kerumah yaitu : Bagas dan Bayu dimana saksi diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa saksi tidak hadir pada rapat tersebut;-----
 - Bahwa pada surat pernyataan tersebut (bukti P-4c) saksi tandatangan, menulis nama saksi sendiri dan mencoret kata ikut rapat atau tidak ikut rapat;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan;-----
3. **SUKHAR ABAS**, Tempat/tanggal lahir Depokrejo, 27 April 1949, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Depok Rejo, RT/RW 015/008, Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah,telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 48



- Bahwa saksi mengetahui musyawarah tanggal 12 Maret 2020 dan menerima undangan rapat musyawarah tersebut ;-----
- Bahwa dalam rapat Musyawarah membahas tentang pergantian perangkat kampung ;-----
- Bahwa dalam evaluasi kinerja tidak menyebutkan per orang hanya menyebutkan secara keseluruhan;-----
- Bahwa Jabatan saksi sebagai tokoh Masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Undang-Undang terkait tentang Pergantian Pamong Desa dan Peraturan Mendagri tentang Perangkat Desa ;-----

4. ALAMSYAH, Tempat/tanggal lahir Tanjung Karang, 4 Desember 1966, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Imam Bonjol RT/RW 016/004, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Kampung Depokrejo telah melayangkan surat ke kantor Kecamatan dan saksi sendiri yang menerima surat Rekomendasi dari Kepala Kampung Depokrejo sekitar tanggal 13 Maret 2020 ;-----
- Bahwa saksi yang menyerahkan surat Rekomendasi Camat kepada Sekretaris Desa tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang isi surat dari Rekomendasi yaitu tentang pemberhentian Perangkat Desa dan Masalah Evaluasi Kinerja ;-----
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Staf Bagian Pemerintahan di Kantor Kecamatan ;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 49



- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme tentang pertimbangan Hukum terkait Rekomendasi ;-----
- Bahwa dalam Surat Permohonan Rekomendasi saksi hanya sebatas menerima surat dari Camat dan apa perintahnya saksi kerjakan ;-----

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi dari Tergugat selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 September 2020, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 September 2020;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md tertanggal 14 Maret 2020 (*vide* bukti P-1 dan T-7);-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 50



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta adanya perbedaan penulisan nomor surat objek sengketa yang diajukan sebagai alat bukti surat oleh Penggugat maupun Tergugat. Bukti P-1 menunjukkan penulisan Nomor: 141/III/K.5/2020 sedangkan bukti T-7 menunjukkan Nomor: 141/03/K.5/2020. Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan keputusan objek sengketa menerangkan bahwa penulisan nomor surat keputusan objek sengketa yang tepat adalah sebagaimana bukti T-7 yang menunjukkan Nomor: 141/03/K.5/2020 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juni 2020);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juli 2020 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:-----

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Sengketa; dan;-----

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 51



1. Eksepsi tentang Kepentingan, bahwa dalil Penggugat tentang kepentingan sangat tidak beralasan;-----
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), bahwa terdapat keragu-raguan dalam dalil gugatan Penggugat terkait tindakan Tergugat yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan;-----
3. Eksepsi tentang kurang pihak, bahwa seharusnya Penggugat dapat menyertakan pihak-pihak lain yang terlibat didalam runtutan atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa meskipun tidak ada eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 52



diajukan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 53



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;---

Menimbang bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;-----

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB; -----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----*

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Upaya Administratif terhadap sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administrasi;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-10, P-11, dan P-12 dengan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Kepala Kampung Depokrejo pada tanggal 6 April 2020 dan Banding Administrasi kepada Camat Trimurjo pada tanggal 29 April 2020, namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 55



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwasanya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*geen processual belang - geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan (*standing to the sue*);-----

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam hukum administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh seseorang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara. Selain daripada itu, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi hukum administrasi menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 56



dilindungi oleh hukum (*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*);-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang didalamnya memiliki materi muatan berupa Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Penggugat yang memiliki dampak yuridis kepada Penggugat berupa hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dalam kedudukannya sebagai Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan pertimbangan hukum terhadap materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kepentingan/kedudukan hukum Penggugat yang disandarkan pada kumpulan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) langsung antara kepentingan Penggugat yang dirugikan (aspek kerugian) itu sendiri sebagai akibat daripada diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki kedudukan hukum atau kepentingan sebagai subyek untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang berkenaan dengan aspek kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau tidak memenuhi persyaratan formal, maka Majelis Hakim menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2020, maka Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, khususnya Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian dalil-dalil dalam posita Gugatan yang menguraikan dalil Penggugat yang menggugat Kepala Kampung Depokrejo atas Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md tertanggal 14 Maret 2020 maka Majelis Hakim berpendapat jika dalil-dalil tersebut tidak menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;-----

---Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 58



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: *“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*;-----

---Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md tertanggal 14 Maret 2020 (*vide* bukti P-1 dan T-7);-----

Menimbang, bahwa yang dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kampung Depokrejo sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, dan yang menjadi Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya yaitu Kepala Kampung Depokrejo yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penentuan subjek Tergugat yaitu Kepala Kampung Depokrejo telah sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dalil eksepsi tentang gugatan kurang pihak tidaklah terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkara dalam aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, **dan/atau** substansi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Aspek Kewenangan Tergugat;-----

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa menurut Ridwan HR dalam buku *Hukum Administrasi Negara* (hal. 97-98) menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yang diberikan undang-undang sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu (*het vermorgen tot het verrichten van bepaalde rechtshandlingen*);-----

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat kaidah bahwasanya Kepala Desa berwenang

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 60



mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dalam tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Depokrejo yang memiliki materi muatan berupa Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa yang secara *mutatis mutandis* relevan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi objek sengketa sebagai berikut :-----

Aspek Substansi Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa : “Keputusan **dan/atau** Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur; **atau** b. terdapat kesalahan sustansi”;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan *orginal intent* (tafsir resmi) pembentuk undang-undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;-----

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 61



Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil Para Pihak yang dihubungkan dengan kumpulan fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung memuat kaidah bahwasanya pemberhentian perangkat kampung wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat serta perangkat kampung diberhentikan karena:-----

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh tahun) tahun;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. Berhalangan tetap;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung, dan;-----
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat kampung;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Tergugat membuat surat undangan yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, Pukul 19.30 dengan Acara Musyawarah BPK dan Tokoh Masyarakat yang ditujukan

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 62



kepada Ketua BPK dan anggota, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Kampung Depokrejo (*vide* bukti T-2);-----

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 telah diadakan musyawarah pemberhentian perangkat Kampung Depokrejo (*vide* bukti T-3);-----
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian atas Bagus Dian Saputra, A.Md sebagai Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo (*vide* bukti T-4, keterangan saksi atas nama ALAMSYAH);-----
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Camat Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan rekomendasi pemberhentian atas Bagus Dian Saputra, A.Md sebagai Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo dengan alasan sudah habis masa jabatan (*vide* bukti P-2, bukti T-5 dan keterangan saksi atas nama NASRODIN);-----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang memiliki materi muatan berupa pemberhentian atas Bagus Dian Saputra, A.Md sebagai Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo (*vide* bukti P-1 dan T-7);-----
- Bahwa pada saat diberhentikan Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun (*vide* keterangan saksi atas nama NASRODIN dan ROHIB MUHSANI), Penggugat tidak pernah dipidana (*vide* keterangan saksi atas nama MAERAN, ROHIB MUHSANI dan KAMIRAN), Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan pelanggaran (*vide* keterangan saksi atas nama MAERAN, ROHIB MUHSANI);-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, Majelis Hakim berpendapat bahwa:-----

Pertama : Bahwa Tergugat telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terkait pemberhentian

Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo;-----

Kedua : Bahwa pada saat diberhentikan Penggugat belum berusia 60 tahun, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat kampung yang berarti bahwa pemberhentian Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sebagai perangkat kampung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh saksi atas nama KAMIRAN yang menerangkan bahwa pada pokoknya pemberhentian Penggugat merupakan bentuk aspirasi masyarakat serta pemerataan bagi masyarakat desa untuk dapat menjabat sebagai perangkat kampung;-----

Ketiga : Bahwa asas kecermatan menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, maka terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, merupakan bentuk ketidak cermatan

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*principle of carefulness*) Tergugat dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa mengingat bahwa hari Sabtu bukan merupakan hari kerja adalah hal yang sudah diketahui secara umum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut (*notoire feiten notorious*) sehingga terhadap hal tersebut Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdapat cacat yuridis dalam pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa bersandar pada norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai penerbitan objek sengketa *a quo* yang telah mengandung cacat hukum substansial yang beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka Majelis Hakim menilai secara mutatis tuntutan (petitum) Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di dalam gugatannya yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara objek sengketa beralasan pula menurut hukum ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 65



sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai norma Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md tertanggal 14 Maret 2020;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md
tertanggal 14 Maret 2020;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 277.000,-
(Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 14
September 2020 oleh kami, **ANDINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta
ANDHY MARTUARAJA, S.H. dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **VIELLYSON CARTAMA, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

ANDINI, S.H.

PUTRI PEBRIANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

VIELLYSON CARTAMA, S.H.

Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN-BL, Hal. 67